

**TRADISI UANG SEKUNAM DALAM PROSESI
PERKAWINAN ADAT SERAWAI DALAM
TINJAUAN 'Urf
(Studi di Desa Cawang Kecamatan Lubuk Sandi Kabupaten
Seluma)**



**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI
SUKARNO BENGKULU
TAHUN 2023 M/1444 H**

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Fitriana Nengsih, NIM. 1811110042, dengan judul "Tradisi Uang Sekunam Dalam Prosesi Perkawinan Adat Serawai Dalam Tinjauan 'Urf (Studi Desa Cawang Kecamatan Lubuk Sandi Kabupaten Seluma)". Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, telah diperiksa dan diperbaiki sesuai dengan saran pembimbing I dan pembimbing II. Oleh karena itu, skripsi ini disetujui untuk diajukan dalam sidang munaqasyah skripsi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno (UINFAS) Bengkulu.

Bengkulu, 19 Juni 2023 M

1444 H

Pembimbing I


Pembimbing II

(Dr. Nenang Julir, Lc., M.Ag)

(Givarsi, M.Pd)

NIP. 197509252006042002

NIP. 199108222019032006





**KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI
SUKARNO BENGKULU
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211 Telepon (0736) 51276-
51171-51172-Faksimili (0736) 51171-51172

PENGESAHAN

Skripsi disusun oleh **Fitria Nengsih**, NIM. 1811110042, dengan judul
“Tradisi Ung Sekunam Dalam Prosesi Perkawinan Adat Serawai
Dalam Tinjauan ‘Urf (Studi Desa Cawang Kecamatan Lubuk Sandi
Kabupaten Seluma)”. Program Studi Hukum Keluarga Islam, telah diuji
dan dipertahankan didepan Tim Sidang Munaqasyah Fakultas Syariah
Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno (UINFAS) Bengkulu pada:
Hari : **Senin**

Tanggal **26 Juni 2023**

Dan dinyatakan **LULUS**, dapat diterima dan disahkan sebagai syarat
guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam Ilmu Hukum Keluarga
Islam.

BENGKULU



Tim Sidang Munaqasyah

Ketua

Sekretaris

(Dr. Nenanjulir, Lc., M.Ag)

(Hidayat Darussalam, M.E.Sy)

NIP. 197509252006042002

NIP. 198611072020121008

Penguji I

Penguji II

(Dr. Rohmadi, S.Ag, MA)

(Drs. H Hendri Kusmidi, M.H.I)

NIP. 197103201906033001

NIP. 196907061994031002

SURAT PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

1. Skripsi dengan judul “Tradisi Uang Sekunam Dalam Prosesi Perkawinan Adat Serawai Dalam Tinjauan ‘Urf (Studi Di Desa Cawang Kecamatan Lubuk Sandi Kabupaten Seluma)”, adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik baik di UINFAS Bengkulu, maupun di Perguruan Tinggi lainnya.
2. Skripsi ini murni gagasan, penilaian, dan rumusan saya sendiri, tanpa bantuan tidak sah dari pihak lain, kecuali arahan Tim Pembimbing dan Koordinator serta Penguji.
3. Di dalam karya tulis ini tidak terdapat hasil karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali dikutip secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan di dalam naskah saya dengan disebutkan nama pengarangnya dan dicantumkan pada daftar pustaka.
4. Bersedia skripsi ini diterbitkan di Jurnal Ilmiah Syari’ah atas Nama Saya dan dosen pembimbing saya.
5. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidak benaran pernyataan ini, saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar sarjana, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan hukum yang berlaku.

Bengkulu, Juni 2023 M
Mahasiswa yang menyatakan



Fitria Nengsih
NIM. 1811110042

SURAT KETERANGAN PLAGIASI

Tim uji pengawas syariah universitas islam negeri fatmawati sokarno bengkulu menerangkan bahwa:

Nama : Fitria Nengsih

Nim : 1811110042


Prodi : Hukum Keluarga Islam

Judul skripsi : Tradisi Uang Sekunam Dalam Prosesi Perkawinan Adat Adat Serawai Dalam Tinjauan 'Urf (Studi Desa Cawang Kecamatan Lubuk Sandi Kabupaten Seluma)

Telah dilakukan uji plagiasi terhadap skripsi sebagaimana tersebut diatas dengan tidak ditemukan karya tulis yang bersumber dari hasil karya orang lain dengan presentasi plagiasi 0%.

Demikian surat keterangan plagiasi ini kami buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya

Ketua Tim Uji Plagiasi


Hidayat Darussalam, M.E.Sy
NIP.198611072020121008

Yang Menyatakan


Fitria Nengsih
NIM.1811110042

MOTTO

وَلَا تَأْيِسُوا مِنْ رَوْحِ اللَّهِ إِنَّهُ لَا يَأْيِسُ مِنْ رَوْحِ اللَّهِ إِلَّا الْفُؤْمُ
الْكُفْرُونَ ٨٧

Janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya
tidak ada yang berputus asa dari rahmat Allah

Q.S Yusuf 12:87




PERSEMBAHAN

Sujud syukurku kusembahkan kepadamu ya Allah SWT. Tuhan yang maha esa dan maha tinggi atas takdirmu akhirnya skripsi ini terselesaikan dan atas takdirmu saya bisa menjadi manusia yang berpikir, beriman, berilmu dan bersabar. semoga keberhasilan ini menjadi salah satu langkah awal untuk menuju masa depan dan meraih cita-citaku untuk itu saya mempersembahkan karya ini kepada :

1. Terkhusus untuk ke dua orang tua ku, Bapak dan mak terimakasih atas do'a, dukungan, semangat, motivasi, pengorbanan untuk ku hingga aku bisa menyelesaikan skripsi ini
2. Untuk Adiku Terimakasih atas, dukungan, semangat, serta selalu ada selalu sigap untuk aku minta pertolongan dalam hal apa pun termasuk penyelesaian skripsi ini
3. Untuk Diriku sendiri terimakasih sudah bertahan, sudah kuat sampai di titik ini, jangan cukup puas sampai di sini, terus kejar Mimpi-Mimpi itu, Jangan Menyerah Semangat
4. Untuk Seluruh keluarga besar ku terimakasih atas semangat dan dukunganya.
5. Untuk Dosen Pembimbingku, Ibu Dr. Nenang Julir, M.Ag dan Ibu Giyarsi, M.Pd selaku Pembimbing I Dan Pembimbing II. Terimakasih atas Ilmu dan Arahanya dalam Proses Jalanya Skripsi ini.

6. Untuk sahabat-sahabat seperjuangan ku, Soleta, zara, elva, widia, riki, ronal, fikri, Iqbal, andika, joko, arif dan teman-teman HKI angkatan 2018 terimakasih selalu mendukung,dan memberikan semangat
7. Dan terimakasih Bangsa, Negara, Agama, dan Almamater yang telah menempahku.

Dan terimakasih saya ucapkan kepada semua pihak yang telah berkontribusi atas terselesaikanya skripsi ini baik secara langsung maupun tidak langsung.



ABSTRAK

Tradisi Uang Sekunam Dalam Prosesi Perkawinan Adat Serawai Di Tinjauan Dari Hukum Islam (Studi Di Desa Cawang Kecamatan Lubuk Sandi Kabupaten Seluma)”. Oleh Fitria Nengsih NIM: 1811110042, Pembimbing I : Dr. Nenang Julir, M.Ag, Pembimbing II: Giyarsi, M.Pd

Ada dua persoalan yang dikaji dalam skripsi ini, yaitu: (1) Bagaimana Tradisi uang sekunam dalam prosesi Perkawinan Adat Serawai di desa Cawang Kecamatan Lubuk Sandi Kabupaten Seluma?. (2) Bagaimana Tradisi uang sekunam dalam prosesi Perkawinan Adat Serawai di Desa Cawang Kecamatan Lubuk Sandi Kabupaten Seluma Dalam Tinjauan Hukum Islam?. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah Untuk Menjelaskan tradisi uang sekunam dalam prosesi Perkawinan Adat Serawai di desa Cawang Kecamatan Lubuk Sandi Kabupaten Seluma dan Untuk mengetahui Tradisi uang sekunam dalam prosesi Perkawinan Adat Serawai di Desa Cawang Kecamatan Lubuk Sandi Kabupaten Seluma Dalam Tinjauan *‘Urf*. Untuk mengungkap persoalan tersebut, peneliti menggunakan metode penelitian lapangan (*Field Research*). Dari hasil penelitian ini ditemukan bahwa (1) Di desa cawang kabupaten seluma memiliki tradisi adat perkawinan yakni uang sekunam yang mana tradisi ini sudah ada turun menurun uang sekunam di berikan oleh keluarga pihak laki-laki kepada orangtua perempuan yang di dampingi tokoh adat dengan jumlah Rp. 200.000 jika laki-laki berada di desa yang sama dan Rp. 400.000 jika laki-laki di luar desa dengan tujuan untuk para sekunam agar ada yang dapat mempertanggungjawabkan apabila terjadi sesuatu hal yang tidak di inginkan selama prosesi pernikahan. (2) Seperti yang dilakukan masyarakat desa cawang dalam mengikuti tradisi uang sekunam yang merupakan tradisi pra-pernikahan adalah suatu kebiasaan masyarakat yang disebut dengan jenis *‘Urf* Shahih, yaitu kebiasaan yang berlaku di tengah-tengah masyarakat yang tidak bertentangan dengan nash.

Kata kunci : Tradisi, Sekunam, Cawang, Serawai, Pernikahan

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah segala puji dan syukur saya panjatkan atas kehadiran Allah Swt. Karena atas limpah rahmat dan bimbingannya penulis dapat menyelesaikan karya ilmiah berupa skripsi yang berjudul “**Tradisi Uang Sekunam Dalam Prosesi Perkawinan Adat Serawai Dalam Tinjauan ‘Urf (Studi di Desa Cawang Kecamatan Lubuk Sandi Kabupaten Seluma)**”, shalawat serta salam semoga tetap senantiasa dilimpahkan kepada junjungan dan uswatun hasanah kita, Rasulullah Muhammad Saw.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak lepas dari adanya bimbingan, motivasi, dan bantuan dari berbagai pihak untuk itu penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr. KH. Zulkarnain Dali, M.Pd, selaku rektor UIN UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu yang telah memberikan berbagai fasilitas dalam membina ilmu pengetahuan di UIN UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu..

2. Dr. Suwarjin, MA Selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu.
3. Badrun Taman, M.S.I Selaku Kordinator Prodi Hukum Keluarga Islam (HKI) Fakultas Syariah UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu.
4. Dr. Nenani Julir, M.Ag, dan Giyarsi, M.Pd Selaku Pembimbing I & II Yang telah banyak membantu memberikan sumbangan pikiran dan motivasi dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Syariah UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu yang telah mengajar dan memberikan berbagai ilmunya dengan penuh keikhlasan.
6. Pejabat dan staf administrasi Fakultas Syariah UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu yang telah memberikan pelayanan dengan baik dalam hal administrasi.
7. Semua pihak yang telah berkontribusi nyata dalam penulisan skripsi.

Kemudian penulis juga menyadari bahwa proposal ini masih banyak terdapat kekurangan maka penulis mengucapkan

permohonan maaf, harapan penulis semoga proposal ini dapat berguna sebagaimana mestinya.

Bengkulu, Juni 2023
Penulis

Fitria Nengsih
Nim: 1811110042



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
PENGESAHAN PENGUJI	iii
SURAT PERNYATAAN	iv
MOTO.....	v
PERSEMBAHAN.....	vi
ABSTRAK.....	vii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR TABEL.....	xv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Masalah	9
D. Manfaat Penelitian	9
E. Penelitian Terdahulu	10
F. Metode Penelitian	13
G. Sietematika Penelitian	24
BAB II KAJIAN TEORI	
A. Perkawinan	27
1. Pengertian Perkawinan	27
2. Dasar Hukum Perkawinan.....	29
3. Rukun dan Syarat Perkawinan.....	40
4. Hikmah Perkawinan	42
B. Adat	45
1. Pengertian Adat	45

2. Macam-macam Adat.....	49
3. Peran dan Fungsi Adat di Masyarakat.....	51
4. Macam-macam Hukum Adat	52
C. <i>'Urf</i> dalam Islam	53
1. Pengertian <i>'Urf</i>	53
2. Dasar Hukum <i>'Urf</i>	55
3. Macam-macam <i>'Urf</i>	57
4. Syarat-syarat <i>'Urf</i>	61

**BAB III GAMBARAN UMUM DESA CAWANG
KECAMATAN LUBUK SANDI KABUPATEN
SELUMA**

A. Desa Cawang	67
1. Letak Geografis.....	67
2. Keadaan Demografi	68
3. Kondisi Kependidikan	69
4. Sarana dan Prasarana Pelayanan Masyarakat	70
5. Kondisi Agama	71
B. Suku Serawai di desa Cawang	71
1. Sejarah Suku Serawai	71
2. Komunitas Suku Serawai di desa Cawang.....	78
3. Ciri Khas Suku Serawai di desa Cawang.....	79
4. Sekilas Tentang Uang Sekunam di desa Cawang	80


BAB IV HASIL PENELITIAN

- A. Tradisi uang sekunam dalam prosesi perkawinan adat serawai di Desa Cawang Kecamatan Lubuk Sandi Kabupaten Seluma 83
- B. Tinjauan hukum Islam terhadap tradisi uang sekunam dalam prosesi perkawinan adat serawai di Desa Cawang Kecamatan Lubuk Sandi Kabupaten Seluma..... 93

BAB V PENUTUP

- A. Kesimpulan 101
- B. Saran..... 102

DAFTAR PUSTAKA



DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 persamaan dan perbedaan penelitian terahulu	11
Tabel 3.1 Kependudukan Desa Cawang	69
Tabel 3.2 Tingkat Pendidikan Masyarakat Desa Cawang sebagai berikut.....	69
Tabel 3.3 Jumlah sarana dan prasarana.....	70

